



Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan
2. 2. Surat Keterangan dari Kelurahan
3. 3. Foto Copy KK
4. 4. Foto Copy KTP
5. 5. Akta Cerai/Apabila Janda atau Duda
6. 6. Surat Belum Pernah Menikah (Apabila Lajang)
7. 7. Surat Keterangan Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat Mendaftar dengan Melengkapi Persyaratan
2. 2. Petugas Loker menerima berkas
3. 3. Petugas Menyerahkan kepada Subbag Umum dan Kepegawaian
4. 4. Setelah Dokumen Surat Keterangan dibuat ditanda tangani Camat melalui Sekcam
5. 5. Berkas diterima kembali oleh Petugas Loker
6. 6. Masyarakat Menerima Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengurusan Surat Dispensasi Nikah Tidak Di Pungut Biaya

Produk Pelayanan



1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan
2. Telepon : 0813 7637 7373
3. SMS : 0813 7637 7373
4. WA : 0813 7637 7373
5. Email : kecamatansiantarutara1@gmail.com
6. FB/IG : kecamatansiantarutara